



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tata Peradilan Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan Pengadilan berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

BERNARDO MAGNO, Tempat tanggal lahir: Zumalai, 10 Agustus 19

Tempat tinggal: Dusun Tahatomak, RT.014/RW.014

Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten

Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2015 ber 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua

Register Nomor 55/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon pada tanggal 01 Desember 1987 telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Katholik di gereja Katolik Zumalai di Zumalai, Kabupaten Malaka dengan istri Pemohon yang bernama CARMINDA DASILVA, namun pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Malaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fungsi pengadilan. Namun demikian, hal ini tidak dapat dijamin akan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini, atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pemohon tersebut Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan

putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara BERNARDO MAGNO dengan RIMINDA DASILVA yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 01 Desember 1987 adalah sah ;

3. Menetapkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat kawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka yang ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang bersangkutan ;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon, bernama :

a. RIMUNDA LOPES, anak Perempuan , lahir di Hatujudo tanggal 01-03-1986;

b. RIMLA DA SILVA anak Perempuan , lahir di Hatujudo tanggal 02-05-1994;

c. RIMTALIA LOPES anak Perempuan , lahir di Hatujudo tanggal 23-12-2002;

dan anak-anak yang sah dari Pemohon dan istrinya tersebut;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

6. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan mempertahankan diri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon diteliti dan diperiksa, Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonan tersebut;

7. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya terdapat bukti-bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi KTP Pemohon diberi tanda P-1;

b. Fotokopi KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;

c. Fotokopi Surat Perkawinan Gereja diberi tanda P-3;

d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah jaimana yang tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 yaitu photo copy Kartu tanda penduduk atas BERNARDO MAGNO (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu photo copy Kartu Tanda duk atas nama istri Pemohon yaitu CARMINDA DASILVA dihubungkan dengan '4 yaitu photo copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala ga dan CARMINDA DASILVA adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan yang kan oleh Gereja St. Mikael Kada di Kada menerangkan kalau Pemohon RDO MAGNO sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istrinya bernama CARMINDA DASILVA pada tanggal 01 Desember 1987. Sehingga an Pemohon dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayi ang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan an adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama da 'aan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Unda Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawir enurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Und 3 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan ba n yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana diter perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkaw emikian Perkawinan pemohon yang dilangsungkan pada tangga 1987 telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pada setiap hal yang terjadi. Namun demikian, jika terdapat informasi yang tidak akurat, tidak lengkap atau mengandung kesalahan, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Informasi yang kami sampaikan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNDA LOPES, anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 01-03-1986;
CLA DA SILVA anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 02-05-1994;
ATALIA LOPES anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 23-12-2002;
Orang tua dan ketiga anak tersebut yaitu Ayah bernama BERNARDO MAGNO
(Pohon) dan nama ibu adalah CARMINDA DASILVA. Sehingga oleh karenanya
Putut Pengadilan petitum point 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka
biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon
ini di bebaskan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam
bawah ini;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No:23 tahun 2006
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang
berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

Kabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan Hukum bahwa Perkawinan antara BERNARDO MAGNO dan
CLA DA SILVA pada tanggal 01 Desember 1987 adalah sah;

Menetapkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pen
catatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu
tungan setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah memp
unyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperunt
kan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Pe
mohon tersebut yang masing-masing bernama:

JUNDA LOPES, anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 01-03-1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tertera, maka hal tersebut dapat diungkapkan kepada Mahkamah Agung melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Tunggal dengan di bantu oleh FINTJE M. MOLDENA Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

FINTJE M. MOLDENA



HAKIM

LEBA MAX N. ROHI, SH

Biaya Perkara:

- Pendaftaran..... Rp.30.000,-
- Panggilan Rp.70.000,-
- Biaya Proses Rp.50.000,- +
- Jumlah Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)